



## Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kolilanang Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur

Siti Mariana Benga Payon<sup>1</sup>, Saryono Yohanes<sup>2</sup>, Hernimus Ratu Udju<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana. Siti Mariana Benga Payon. E-mail: sitimarinabengapayon@gmail.com

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, E-mail: yohanessaryono@gmail.com

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana. E-mail: hernimus@staf.undana.ac.id

\*Corresponding Author

**Abstrak:** Penelitian ini telah dilaksanakan di Desa Kolilanang Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur pada bulan Juni 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kolilanag Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur Tahun 2021, dan faktor-faktor penghambatnya dalam Pelaksanaan Pemilihan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber data yakni data primer dan data sekunder. Teknik data dilakukan secara observasi, wawancara, dan studi pustaka. Pengolahan data dilakukan dengan Editing, Coding, dan Tabulasi. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Kolilanang Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur dari tahapan persiapan, tahapan pencalonan, tahapan pemungutan suara dan sampai tahapan penetapan tidak sejalan secara optimal sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa yaitu kurangnya sosialisasi terkait pilkades yang berakibat pada banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih, panitia tidak melakukan pemuktahiran data penduduk dan tidak optimal melakukan pendataan terhadap pemilih, minimnya keterlibatan masyarakat pada pemilihan kepala desa di desa kolilanang serta jangka waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa kolilanang.

**Keywords:** Pemilihan Kepala Desa, Faktor penghambat, Desa

### 1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang menganut sistem demokrasi. Sistem demokrasi merupakan salah satu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan oleh pemerintah. Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dan tantangan disana sini, sebagian kelompok merasa merdeka dengan diberlakukannya sistem demokrasi di Indonesia. Demokrasi Indonesia dipandang perlu dan sesuai dengan pribadi bangsa Indonesia. Selain itu yang melatar belakangi pemakaian sistem demokrasi di Indonesia hal itu bisa kita temukan dari banyaknya agama yang masuk dan berkembang di Indonesia, selain itu banyaknya suku, budaya dan bahasa, kesemuanya merupakan karunia Tuhan yang patut kita syukuri.

Salah satu bentuk partisipasi demokrasi yang sangat penting dilakukan oleh warga negara adalah keikutsertaan dalam Pemilihan Umum Kepala Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat desa yang memenuhi syarat. Pemilihan Kepala Desa merupakan mekanisme untuk memilih pemimpin desa. Pemilihan Kepala Desa juga merupakan

bentuk praktik demokrasi yang ada di desa. Seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa bahwa Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan asas yang sama seperti Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) yaitu dilaksanakan secara langsung, Jujur, Umum, Rahasia dan Adil (Luber dan Jurdil). Desa merupakan bagian terkecil dalam sistem administrasi wilayah dan memiliki hak untuk mengatur Pemerintahannya sendiri atau yang dipahami sebagai Otonomi Desa. Pemilihan Kepala Desa merupakan sarana masyarakat desa untuk menggunakan hak pilihnya dalam memilih Kepala Desa yang secara teknis mengacu kepada Peraturan Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014. Seperti yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan secara serentak maupun bergelombang sesuai dengan batas masa jabatan. Pilkades serentak pada suatu Kabupaten / Kota dapat dilaksanakan bersama-sama seluruh desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa dalam satu hari.

Seperti halnya Desa Kolilanang Kecamatan Adonara yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Flores Timur Tahun 2021, yang digelar secara serentak pada (16/10/2021). Ada 5 calon kepala desa yang pertama adalah Karolus Kopong Wulan, yang kedua Yakobus Peka Ola Ama, yang ketiga Ferdinand B Bain, yang keempat Emanuel Kopong Bele, dan yang kelima Siprianus Kopong Koli. Sejak tanggal 9 Oktober tahun 2021 bertempat di Kantor Desa Kolilanang, para Calon Kepala Desa Kolilanang melaksanakan kampanye Visi-Misi kepada masyarakat. Pada tanggal 16 Oktober tahun 2021 bertempat di aula Kantor Desa Kolilanang telah dilaksanakan kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Kolilanang.

Setelah dilakukan penghitungan suara hasil pemilihan Kepala Desa Kolilanang diperoleh hasil untuk masing-masing calon, yaitu Karolus Kopong Wulan memperoleh 11 suara, Yakobus Peka Ola Ama memperoleh 2 suara, Ferdinand B. Bain memperoleh 362 suara, Emanuel Kopong Bela memperoleh 5 suara, dan Siprianus Kopong Koli memperoleh 340 suara. Berdasarkan berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pada tanggal 18 Oktober tahun 2021, panitia pemilihan Kepala Desa Kolilanang telah menetapkan calon Kepala Desa Kolilanang atas nama Ferdinand B. Bain sebagai Kepala Desa terpilih dengan perolehan suara terbanyak (362 suara).

Panitia pemilihan Kepala Desa telah menyampaikan Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Kolilanang Tahun 2021 beserta seluruh tahapan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kolilanang. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, menegaskan Calon yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak. Namun Siprianus Kopong Koli yang merupakan calon nomor urut 5 melakukan pengajuan gugatan terkait penetapan Daftar Pilih Tetap (DPT) oleh panitia desa. Gugatan sengketa proses Pilkades itu berujung pada pembatalan kepala desa terpilih melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Flores Timur Nomor 326 Tahun 2021 tentang putusan terhadap sengketa Pilkades Kolilanang.

Surat Keputusan Bupati tentang Pembatalan Pelantikan Kepala Desa terpilih itu menuai banyak protes dari warga. Sehingga warga menutup tiga fasilitas umum yakni, gedung smk, Kantor Desa Kolilanang, dan Pasar Karawutung sebagai wujud kekecewaan mereka. Penutupan itu dilakukan warga pada (29/12/2021). Warga melakukan penutupan fasilitas itu setelah kepala desa terpilih Ferdinand B. Bain bersama tokoh pemuda dan tokoh adat beraudiens dengan Bupati Flores Timur pada (28/12/2021) di rumah jabatan Bupati. Sebelumnya, mereka juga sempat beraudiens dengan bupati pada (26/12/2021). Dalam audiens itu mereka meminta Bupati segera meninjau ulang keputusannya sebelum jadwal pelantikan Kepala Desa terpilih di Pulau Adonara yang digelar di Desa Hinga Kecamatan Kelubagolit pada (30/12/2021). Meski demikian, dihadapan warga, Bupati Flores Timur Antonius Hurbertus Gede Hadjon mengaku akan tetap melakukan pelantikan dan berjanji akan melakukan rapat koordinasi dengan Panitia Pilkades Kabupaten terkait polemik itu. Ferdinand B. Bain mengatakan bahwa dalam tahapan Pilkades dia masih menjabat ketua Bpd, jadi dia mengikuti dari pembentukan panitia sampai dalam proses pemilihan tidak ada persoalan sehingga keputusan Bupati itu sangat merugikan dirinya sebagai salah satu calon, apalagi materi gugatannya bukan sengketa hasil. Ia meminta pemerintah daerah bertanggung jawab jika ada konflik di tengah masyarakat.

Kepala Desa Kolilanang terpilih Ferdinand B. Bain melakukan penggugatan kepada Bupati Flores Timur Anton Gege Hadjon di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang. Gugatan terhadap Bupati Anton Gege Hadjon itu dilayangkan Ferdinand B. Bain melalui kuasa hukumnya Theodorus M. Wungu Belen, S.H, dengan objek gugatan SK Tergugat Nomor 326 tanggal 7 Desember tahun 2021. Gugatan ini tertuang dalam nomor register perkara 16/G/2022/PTUN. KPG. Objek gugatan diterbitkan oleh tergugat atas dasar surat keberatan calon kepala desa nomor urut 5 yang kalah pada saat pemilihan dengan mempersoalkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Padahal dari tahapan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sampai pada tahapan penetapan DPT tidak ada permasalahan. Persoalan itu baru muncul pasca ditetapkannya penggugat sebagai calon kepala desa terpilih.

Kuasa Hukum Ferdinand B Bain, Theodorus M. Wungu Belen menyebutkan, kepentingan penggugat yang dirugikan adalah bahwa Surat Keputusan Tergugat telah menimbulkan akibat hukum, yakni penggugat telah nyata-nyata dicabut status, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Calon Kepala Desa Kolilanang terpilih. Dia menjelaskan akibat terbitkannya objek gugatan oleh tergugat, penggugat tidak disertakan sebagai Kepala Desa yang disahkan dan dilantik oleh tergugat pada pelantikan Kepala Desa sederatan Pulau Adonara Kabupaten flores Timur pada tanggal 4 Januari tahun 2022 bertempat di Desa Hinga Kecamatan Klobagolit. Ia menyebut, kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagaimana diuraikan diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Theodorus M. Wungu Belen dalam persidangan perdana di PTUN Kupang, mengajukan sebanyak 48 uraian fakta, dalil dan alasan hukum atas gugatan yang dilayangkan kepada Bupati Anton Gege Hadjon yang juga ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Flores Timur itu. Theodorus M. Wungu Belen menyebutkan, berdasarkan 48 uraian fakta, dalil dan

alasan hukum atas gugatan tersebut diatas ia memohon kepada PTUN Kupang agar memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan tidak sah atau batal Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 326 Tahun 2021 tanggal 7 Desember 2021 Tentang Putusan Terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kolilanang Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Flores Timur Tahun 2021, serta mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Bupati Flores Timur tentang Pengesahan dan Pengangkatan Penggugat atas nama Ferdinand B Bain sebagai Kepala Desa Kolilanang terpilih masa jabatan periode 2021-2027, serta menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini. Dari pihak Tergugat, hadir Kuasa Hukum Bupati Flores Timur, A. Luis Balun, S.H yang menyatakan siap menghadapi gugatan dari Kepala Desa terpilih Kolilanang Ferdinand B Bain. Sidang perdana tersebut beragendakan pemeriksaan legalitas berkas dan para pihak. Sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung pada 22 Maret tahun 2022 dengan agenda pemeriksaan tahap kedua.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang akhirnya memutuskan Ferdinand B. Bain menang atas Bupati Flores Timur dalam gugatan sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kolilanang, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur. Dalam amar putusan menolak eksepsi tergugat dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. PTUN Kupang mengadili I, dalam eksepsi menyatakan eksepsi tergugat tidak diterima. II, Dalam pokok sengketa, yang pertama mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, yang kedua menyatakan batal Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 326 Tahun 2021 tanggal 7 Desember tahun 2021 Tentang Putusan Terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kolilanang pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Flores Timur Tahun 2021.

Dalam putusan itu juga PTUN mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan Bupati Flores Timur Nomor 326 Tahun 2021 tanggal 7 Desember tahun 2021 Tentang Putusan Terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kolilanang pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Flores Timur Tahun 2021. Mewajibkan tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menetapkan penggugat sebagai kepala desa terpilih pada Desa Kolilanang, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.410.000,00. Kuasa Hukum penggugat Theodorus M. Wungu Belen mengaku keputusan Majelis Hakim tersebut sudah sangat adil bagi kliennya. Sementara Kepala Desa terpilih Ferdinand B. Bain menghimbau kepada seluruh masyarakat Desa Kolilanang agar tetap menjaga kenyamanan dan perdamaian di Desa kolilanang.

Namun layaknya bentuk demokrasi langsung lain, seperti Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), potensi sengketa atau perselisihan hasil sangat mungkin terjadi pada suatu Pilkades. Seperti halnya permasalahan pemilihan kepala desa yang terjadi pada Desa Kolilanang Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur. Dimana inti permasalahan ini adalah Bupati Flores Timur yang digugat oleh Kepala Desa Kolilanang dengan alasan sudah terpilih namun tidak dilantik oleh Bupati. Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut kedalam penelitian yang berjudul "Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kolilanang Kecamatan Adonara Kabupaten Florestimur".

## **2. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber data yakni data primer dan data sekunder. Pengumpulan datanya dilakukan secara observasi, wawancara, dan studi pustaka. Pengolahan data dilakukan dengan Editing, Coding, dan Tabulasi.

## **3. Mekanisme Pelaksanaan Pilkades Desa Kolilanang**

### **3.1 Tahapan Persiapan**

Sebelum pemilihan kepala desa Kolilanang akan dilaksanakan, Badan Permusyawaratan Desa yang dipimpin oleh bapak Ferdinand B. Bain memberitahukan kepada kepala desa secara tertulis mengenai akan berakhirnya masa jabatan berdasarkan surat Nomor : 04/BPD-DSKL/VI/2021 tentang Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Kolilanang, ketentuan tersebut dijalankan sesuai dengan Pasal 3 sebagai berikut :

- a) Pada tahapan persiapan pemilihan kepala desa BPD memberitahukan kepada Kepala Desa secara tertulis mengenai akan berakhirnya masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD belum memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhir masa jabatannya, maka dianggap telah ada pemberitahuan dari BPD;
- c) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah mendapat pemberitahuan dari BPD, Kepala Desa mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Bupati.

Setelah pemberitahuan tersebut, maka dilakukan pembentukan panitia oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020. Dalam tahapan persiapan tersebut, telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, terkhusus untuk pembentukan panitia pemilihan tingkat desa. Panitia ini yang akan melaksanakan segala tahapan pemilihan yang bersifat teknis maupun non teknis pada tingkat desa.

Sebelum penentuan dan penetapan panitia pemilihan kepala desa tersebut, terlebih dahulu telah diadakan rapat yang diprakarsai oleh BPD dan di undang seluruh perangkat desa serta tokoh masyarakat. Diadakan rapat ini agar nantinya panitia yang terpilih benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga pesta demokrasi di Desa Kolilanang bisa berjalan sesuai harapan masyarakat.

Setelah pembentukan panitia pemilihan kepala desa, selanjutnya panitia melakukan pendaftaran pemilih selama 7 (tujuh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan sesuai termuat di dalam Perda Kabupaten Flores Timur Nomor 3 Tahun 2020. Setelah dilakukan pendaftaran pemilih, maka panitia melakukan pemuktahiran dan validasi data penduduk desa untuk menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara (DPS).

Setelah panitia melakukan penetapan daftar pemilih sementara, selanjutnya panitia menyampaikan kepada masyarakat dengan jangka waktu yang ditentukan dalam perda sebagai acuan dalam pelaksanaan pilkades di Desa Kolilanang. Pada saat penyampaian tersebut, panitia kemudian melakukan perbaikan apabila ada informasi dari masyarakat terkait dengan perbaikan data pemilih.

Kemudian panitia mengumumkan kepada masyarakat di tempat yang strategis dan mudah jangkau oleh masyarakat terkait daftar pemilih tetap yang akan menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pikades di Desa Kolilanang.

Berdasarkan daftar pemilih tetap tersebut, selanjutnya panitia mengumumkannya kepada masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada pilkades di Desa Kolilanang.

### 3.2. Tahap Pencalonan

Permohonan pencalonan kepala desa diajukan secara tertulis kepada panitia pemilihan kepala desa dengan dilampiri persyaratan yang ditetapkan. Hasil yang termuat didalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 3 Tahun 2020 sebagai berikut :

- a) Warga Negara Republik Indonesia;
- b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f) Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g) Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h) Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j) Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k) Berbadan sehat;
- l) Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m) Telah menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran untuk setiap tahun bagi Calon yang sedang atau pernah menjabat Kepala Desa;
- n) Telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran setiap tahun dan akhir masa jabatan bagi Calon yang sedang atau pernah menjabat Kepala Desa;
- o) Telah menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa setiap tahun anggaran bagi Calon yang sedang atau pernah menjabat Kepala Desa.

Selanjutnya untuk mendapatkan nama-nama calon Kepala Desa

Kolilanang, maka panitia pemilihan kepala desa melakukan penjaringan pada tanggal 7 bulan September 2021 bertempat di Balai Dusun II Prasong.

Berikut nama-nama calon kepala desa pada saat proses penjaringan oleh panitia pilkades Kolilanang sebagai berikut :

**Tabel 1 Nama Calon Kepala Desa Tahap Penjaringan**

NO	Nama Calon Kepala Desa	Syarat Administrasi	Syarat Faktual	Ket
1	Karolus Kopong Wulan	Terpenuhi	Terpenuhi	-
2	Emanuel Kopong Bele	Terpenuhi	Terpenuhi	-
3	Yakobus Peka Ola Ama	Terpenuhi	Terpenuhi	-
4	Ferdinanad B. Bain	Terpenuhi	Terpenuhi	-
5	Siprianus Kopong Koli	Terpenuhi	Terpenuhi	-

Sumber : Panitia (Berita Acara Penjaringan) Tanggal 10 September 2021

Setelah proses penjaringan kemudian dilakukan proses penyaringan bakal calon dilakukan dengan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan masing-masing calon kepala desa sesuai Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 guna menentukan berapa bakal calon yang berkompetisi dalam pilkades Desa Kolilanang. Dari hasil penyaringan tersebut kemudian dimuat dalam berita acara penyaringan calon. Berikut nama-nama calon kepala desa yang dimuat dalam berita acara sebagai berikut :

**Tabel 2 Nama Calon Kepala Desa Tahap Penyaringan**

NO	Nama Calon Kepala Desa	Syarat Formil	Syarat Materil	Ket
1	Karolus Kopong Wulan	Terpenuhi	Terpenuhi	-
2	Yakobus Peka Ola Ama	Terpenuhi	Terpenuhi	-
3	Ferdinand B. Bain	Terpenuhi	Terpenuhi	-
4	Emanuel Kopong Bele	Terpenuhi	Terpenuhi	-
5	Siprianus Kopong Koli	Terpenuhi	Terpenuhi	-

Sumber : Panitia (berita acara penyaringan) Tanggal 01 Oktober 2021

Berdasarkan hasil penyaringan yang dimuat dalam berita acara tersebut, selanjutnya panitia menetapkan daftar nama bakal calon kepala desa yang berhak dipilih dalam pilkades Desa Kolilanang sesuai ketentuan Pasal 14 Ayat 5. Setelah penetapan tersebut kemudian, calon kepala desa tersebut diumumkan oleh panitia kepada masyarakat di tempat-tempat terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Selanjutnya calon kepala desa dapat melaksanakan kampanye dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

### 3.3 Tahap Pemungutan Suara

Setelah penetapan daftar nama calon kepala Desa Kolilanang oleh panitia pemilihan dan diumumkan kepada masyarakat, maka dilakukanlah tahapan selanjutnya yaitu pemungutan suara sesuai dengan ketentuan Pasal 18 sebagai berikut:

- 1) Pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara pada tempat yang telah ditetapkan Panitia.
- 2) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari ke-4 (empat) setelah masa kampanye atau 1 (satu) hari setelah masa tenang.
- 3) TPS dapat ditentukan lebih dari 1 (satu) dan setiap TPS dihadiri oleh saksi dari masing-masing calon yang berhak dipilih.



- 4) Pemungutan suara dilakukan secara serentak pada semua TPS pada hari, tanggal dan jam yang sama.
- 5) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Sebelum berlangsungnya proses pemungutan suara, panitia harus mempersiapkan perlengkapan seperti pengumuman kepada masyarakat tentang tanggal pelaksanaan pilkades, menyebarkan surat undangan kepada pemilih, surat suara, kotak suara dan penentuan tempat pemungutan suara (TPS) yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Pada proses pemungutan suara, panitia pilkades desa kolilanang menentukan 3 tempat pemungutan suara yaitu di Dusun Lewotukang menjadi TPS I, Dusun Bidara menjadi TPS II dan Dusun Prasong menjadi TPS III. Pencoblosan calon kepala desa dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2021 pada pukul 08.00-14.00 WITA. Pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan tertib dan aman serta penghitungan suara juga dilaksanakan secara terbuka yang disaksikan langsung oleh masyarakat desa kolilanang, hal tersebut juga diungkapkan oleh seorang tokoh masyarakat bapak Matias Maharia sebagai berikut: "Pemungutan suara berjalan dengan baik dan lancar, hal tersebut dilihat dari antusias masyarakat dalam menyambut pesta demokrasi di desa serta memilih figur yang akan memimpin desa kolilanang 6 tahun kedepan". (Wawancara pada 14/06/2023)

Persoalan bahwa pada saat tahapan pemungutan suara dilangsungkan, masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa di desa kolilanang. Hal tersebut juga di samapaikan oleh salah satu calon kepala desa bapak Karolus Kopong Wulan dalam wawancara sebagai berikut: "Pemungutan suara yang berlangsung pada tanggal 16 Oktober 2021, jumlah pemilih yang tersebar di 4 dusun dengan jumlah 3 TPS di desa kolilanang. Namun pada saat pencoblosan masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya". (Wawancara pada 14/06/2023)

Selanjutnya pada tahap pemungutan suara, panitia melakukan penghitungan suara yang dilaksanakan pada pukul 14.00-16.00 WITA untuk melihat hasil dari pelaksanaan pilkades di Desa Kolilanang.

**Tabel 3 Hasil rekapitulasi penghitungan suara**

NO	Nama Calon Kepala Desa	Perolehan Suara
1	Karolus Kopong Wulan	11
2	Yakobus Peka ola Ama	2
3	Ferdinand B Bain	362
4	Emanuel Kopong Bele	5
5	Siprianus Kopong Koli	340

Total suara 723

Jumlah suara sah 720

Jumlah suara tidak sah 3

Sumber : Panitia (berita acara penghitungan suara) Tanggal 16 Oktober 2021



### 3.4 Tahap Penetapan

Berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara calon kepala desa kolilanang tersebut diatas, Perolehan suara terbanyak dimenangkan oleh calon atas nama Ferdinand B. Bain, dengan perolehan suara 362 suara. Menyadari hal itu, maka panitia menetapkan calon terpilih dengan berita acara penetapan Nomor 008/PPKDS.TA 21/KL/X/2021 tentang penetapan calon kepala desa terpilih. Kemudian panitia segera melaporkan hasil pemungutan suara kepada BPD dan tebusannya langsung disampaikan ke camat untuk selanjutnya diteruskan kepada bupati. Dari laporan tersebut maka secara pengaturan Perda Nomor 3 Tahun 2020, bupati wajib menerbitkan surat keputusan tentang pengesahaan dan pengangkatan kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak laporan dari BPD atau Camat diterima. Selanjutnya dilakukannya pelantikan kepala desa terpilih yang dilantik langsung oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati sejak ditetapkan dengan surat keputusan bupati.

Pelantikan kepala desa tersebut jelas termuat didalam Pasal (22) Perda Kabupaten Flores Timur Nomor 3 Tahun 2020 sebagai berikut :

- 1) Bupati wajib menerbitkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak laporan BPD atau Camat diterima
- 2) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Persoalannya, bahwa sesuai di lapangan dalam tahapan penetapan kepala desa terpilih ini, menjadi tidak sejalan dengan pengaturan perda, dikarenakan adanya pengajuan keberatan oleh masyarakat yang mempersoalkan tahapan pilkades di Desa Kolilanang tersebut karena adanya kejanggalan dalam penetapan daftar pemilih tetap. Karna ada kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) masyarakat yang tidak terakomodir dalam DPT sedangkan masyarakat tersebut masih berada di desa kolilanang. Hal tersebut langsung ditanggapi oleh bapak Karolus Kopong Wulan Ketua Panitia dalam wawancara sebagai berikut :“Pada saat pengajuan keberatan oleh masyarakat yang tidak terakomodir dalam DPT itu, setelah selesai dilakukannya perhitungan suara. Akan tetapi pada saat tahapan proses pemilih sampai pada tahapan hasil pemilihan, tidak ada pengajuan keberatan dari 33 orang tersebut”. (Wawancara pada 15/06/2023)

Berdasarkan keterangan tersebut maka hasil penghitungan suara pada pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Kolilanang Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur tersebut, tidak diterbitkan Surat Keputusan tentang pengesahaan dan pengangkatan oleh Bupati Kabupaten Flores Timur.

## 4 Hambatan Dalam Pelaksanaan Pilkades Desa Kolilanang

Dalam pelaksanaan pilkades desa kolilanang yang diselenggarakan pada tanggal 16 Oktober 2021 sudah bisa dikatakan berjalan dengan lancar dari semua tahapan pilkades di desa tersebut. Meskipun demikian masih ada hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan pilkades di desa kolilanang tersebut, sehingga pemilihan kepala desa kedepannya berjalan tanpa adanya hambatan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut terjadi dikarenakan faktor penghambat sebagai berikut :

### a. Faktor Internal

Dalam pelaksanaan pilkades , masih ada masyarakat yang telah memenuhi persyaratan menjadi pemilih dan terdaftar sebagai pemilih namun tidak menggunakan hak pilihnya

dalam pelaksanaan pilkades di desa kolilanang. Hal itu dikarenakan panitia tingkat desa tidak melakukan pemuktahiran data pemilih, yang mengakibatkan 33 (tiga puluh tiga) masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya dalam pilkades tersebut karna tidak terakomodir dalam DPT. Mengenai permasalahan tersebut jelas diungkapkan seorang masyarakat bapak Saitam Maharaja yang tidak terakomodir dalam DPT sebagai berikut : “Saya sebagai masyarakat merasa kecewa karna tidak bisa menggunakan hak pilih saya pada pemilihan kepala desa, lantaran nama saya tidak masuk dalam daftar pemilih tetap”. (Wawancara pada 15/06/2023).

Permasalahan selanjutnya pada pilkades pada desa kolilanang ialah panitia kurang maksimal melakukan pendataan pemilih pada pilkades desa kolilanang. Hal tersebut dibenarkan oleh bapak Agustinus Todo Boli salah satu panitia dalam wawancara sebagai berikut : Kami kurang maksimal dalam melakukan pendataan dan kami akui itu. Karna basic data yang panitia pakai dalam pilkades ini yaitu data terdekat Pileg 2019 yang lalu dan data penduduk untuk dijadikan rujukan dalam memverifikasi data penduduk terkait pilkades untuk ditempelkan di setiap dusun lalu disampaikan melalui corong desa. Dan panitia menunggu usul saran atau perbaikan dengan waktu yang diberikan oleh aturan yaitu 2X24 jam. Akan tetapi tidak ada masyarakat yang datang melaporkan hal tersebut. Sehingga panitia melanjutkan ke tahapan berikutnya. (Wawancara pada 15/06/2023).

Tidak hanya itu, kurangnya sosialisasi terkait pelaksanaan pilkades dalam pemilihan kepala desa di desa kolilanang serta minimnya keterlibatan dari masyarakat juga turut menjadi penghambat dalam pelaksanaan pilkades di desa kolilanang.

#### b. Faktor Eksternal

Faktor penghambat berikutnya adalah jangka waktu dalam pelaksanaan pilkades di Desa Kolilanang yang tidak terlalu panjang yaitu mulai dari 15 Juli 2021 – 16 Oktober 2021, sehingga dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan panitia harus mempersiapkan pilkades di Desa Kolilanang. Hal tersebut juga turut memberi dampak pada kinerja kepanitian di setiap tahapan pilkades. Karna mengingat pemilihan kepala desa juga sama seperti pemilihan umum (Pemilu), maka perlu waktu yang panjang dalam menyelenggarakan pilkades. Selain itu kurangnya koordinasi antara stakeholder penyelenggara pilkades turut menjadi penghambat didalam pelaksanaan pilkades di Desa Kolilanang.

Bukan hanya itu saja, instrument hukum dalam pelaksanaan pilkades juga masih kurang memadai sehingga memberikan celah kepada pihak, baik itu dari unsur pemerintahan, calon kepala desa, panitia penyelenggara serta masyarakat desa dalam melakukan tindakan-tindakan yang melampaui aturan yang berlaku.

#### c. Analisis

Titik tolak dari penyelenggaraan pilkades ialah untuk memilih pemimpin yang nantinya akan menjalankan amanah dari masyarakat untuk membangun desa baik itu dari infrastruktur maupun suprastruktur, menciptakan kesejahteraan ditengah-tengah masyarakat, meningkatkan kualitas SDM, serta pembaharuan semua sektor di desa. Dari semua uraian tersebut, membutuhkan suatu penyelenggaraan pilkades yang berkualitas, dan hal tersebut membutuhkan kedewasaan masyarakat dalam berpolitik. Tidak sekedar itu, instrumen hukum yang baik dan memadai dalam penyelenggaraan pemilihan kepala

desa juga menjadi syarat yang paling utama, hal tersebut dimaksudkan sebagai upaya menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam penyelenggaraan pilkades tersebut.

Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang dilaksanakan di Desa Kolilanang, kecamatan adonara, kabupaten flores timur yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2021, penulis menganalisis bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 3 Tahun 2020 yang dijadikan sebagai dasar acuan dalam menjalankan pilkades di Kabupaten Flores Timur sudah dijalankan sesuai pengaturan hukum yaitu mulai dari tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan. Namun pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 3 Tahun 2020 tersebut, tidak dijalankan secara optimal pada pilkades yang diselenggarakan di desa kolilanang, tepatnya pada Pasal 8 huruf a, yaitu menyangkut kewajiban panitia yang berbunyi :

Panitia wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat menyangkut persyaratan, tata cara dan proses pemilihan kepala desa. Namun pada kenyataan yang terjadi dilapangan, panitia pilkades kurang sekali melakukan sosialisasi terkait dengan pemilihan kepala desa, sehingga mengakibatkan minimnya keterlibatan masyarakat Desa Kolilanang dalam pemilihan pilkades di Desa Kolilanang.

Selanjutnya dalam Pasal 21 dan Pasal 22 tentang penetapan calon terpilih yang diatur dalam Perda Kabupaten Flores Timur Nomor 3 tahun 2020 yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- 1) Calon yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang mendapatkan suara terbanyak.
- 2) Hasil penghitungan suara dimuat dalam berita acara penghitungan suara.
- 3) Panitia melaporkan hasil penghitungan suara kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara dan tembusnya disampaikan kepada Camat.
- 4) BPD melaporkan hasil penghitungan suara kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan dan diangkat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat(3).
- 5) Apabila dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia, BPD belum melaporkan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dianggap telah ada laporan BPD dan Camat wajib melanjutkan proses pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih berdasarkan tembusan yang diterima.

#### Pasal 22

- 1) Bupati wajib menerbitkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak laporan BPD atau Camat diterima.
- 2) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Dalam Pasal 22 tersebut di atas juga tidak dilaksanakan dalam pemilihan kepala desa di Desa Kolilanang, yang di mana pada saat hasil penghitungan suara yang dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2021, calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan berita acara yaitu Ferdinand B Bain dengan perolehan suara 362 suara. Sehingga mengacu pada payung hukum yang diuraikan di atas, maka Ferdinand B. Bain

menjadi kepala desa yang sah berdasarkan hasil penghitungan suara pada pemilihan kepala desa di Desa Kolilanang.

Namun pada fakta lapangan yang didapatkan oleh penulis pada saat melakukan penelitian, bahwa pada saat setelah selesai dilakukannya penetapan calon terpilih, sebagian masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT pada pilkades menggugat panitia tingkat desa kepada panitia kabupaten terkait tahapan proses. Karna nama mereka tidak terdaftar sebagai daftar pemilih pada pilkades Kolilanang, sehingga dari masalah tersebut, panitia tingkat kabupaten menggelar sidang sengketa pilkades Kolilanang pada 5 Desember 2021 dan hasil dari sidang tersebut, selanjutnya panitia tingkat kabupaten memberikan rekomendasi kepada bupati untuk diputuskan. Sehingga dari keputusan terkait sengketa pemilihan kepala Desa Kolilanang, bupati menerbitkan surat keputusan nomor 326 tahun 2021 tentang pembatalan kepala desa terpilih. Dari uraian tersebut diatas, penulis menganalisis bahwa, seharusnya panitia tingkat kabupaten tidak bisa menerima pengajuan gugatan terkait sengketa pilkades di Desa Kolilanang, karna sengketa tersebut merupakan sengketa proses yang kewenangan tersebut ada pada panitia tingkat desa. Karna berdasarkan ketentuan Pasal 48 Perda Kabupaten Flores Timur Nomor 3 Tahun 2020, bahwa "Pengaduan terhadap masalah yang terjadi pada tahapan proses pemilihan yang sudah dilalui dinyatakan tidak dapat diterima".Ketentuan itu seharusnya menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mempertimbangkan pengajuan keberatan oleh masyarakat Desa Kolilanang dalam pemilihan kepala Desa Kolilanang.

## 5 Kesimpulan

Pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Kolilanang Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur dari tahapan persiapan, tahapan pencalonan, tahapan pemungutan suara dan sampai tahapan penetapan. tidak sejalan secara optimal sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa yaitu kurangnya sosialisasi terkait pilkades yang berakibat pada banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih, panitia tidak melakukan pemuktahiran data penduduk dan tidak optimal melakukan pendataan terhadap pemilih, minimnya keterlibatan masyarakat pada pemilihan kepala desa di desa kolilanang serta jangka waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa kolilanang.

## Referensi

- Anggara, Dimas Ivan, dkk. *"Analisis Strategi Politik Calon Kepala Desa Incumbent dalam Menghadapi Pemilihan Kepala Desa di Desa BalongTahun2019"*.
- Arif, Muhammad. *"Strategi Political Marketing Kandidat dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)"* (2016).
- Amiridin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Rajawali Pers. Jakarta. (2004).
- Arikunto, Suaharsimi. *Prosedur Pemilihan Calon Kepala Desa*Cetakan ke 11. Jakarta: Rineka Cipta. (2011).

- Bagir Manan, *Wewenang Propinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. (2000).
- Bakar, Abu. "Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018)". *JOM FISIP*, 6, Edisi II, (Juli Desember 2019).
- Evendi, Farkhan dan Kurnia, Denny Arinanda. "*Strategi Kampanye Politik Pemilihan Kepala Desa dalam Upaya Menggiring Opini Publik* (Studi pada Pilkada Serentak Kabupaten Blitar 2019)". No. 2, (2020).
- Febriansyah, Hari dkk. "Optimalisasi Modal dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Desa: Studi Kasus". *Jurnal Intelektualitas*. Vol.10, No. 1, (2021).
- H.A.W.Widjaja. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. (2003).
- Hidayat, Endik dan Miskan. "*Proses Demokrasi Desa dan Strategi Pemenangan Berbasis Budaya Jawa di Pilkada Desa Tanjung Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri*". No. 1, (Mei 2019).
- Hidayat, Rohmat. "Menimbang Strategi Pemilihan Kepala Desa: Strategi Sosialisasi Politik Kepala Desa Terpilih Desa Bojong Kulon Kabupaten Cirebon". *Sosfilkom*. XII, No. 1, (2018).
- Kusnardi Moh. Dan Harmailiy Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Sinar Bakti. (1994).
- Kertapraja E. Koswara, *Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*, Jakarta: Candi Cipta Paramuda. (2002).
- Mashuri Maschab. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, Yogyakarta: Pol-Gov. (2013).
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press. (2015).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- Widjaja Gunawan, *Pemerintah Desa / Marga*, (2008).